



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di Bima, kemudian

Hlm. 1 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jl. Pasar Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Klungkung selama 5 tahun. Sejak tahun 15 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat Penguat dan tinggal di alamat Sakuru, RT. 8 RW. 3 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama :

3.1 Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2009;

3.2 Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2012;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Juli 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1 Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penguat;

6.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penguat bertempat tinggal di Pasar Galiran dan Tergugat bertempat tinggal di Sakuru, RT. 8 RW. 3 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

8. Bahwa sejak berpisah Penguat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penguat ;

Hlm. 2 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 23 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan penasehatan tersebut berhasil. Kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg tertanggal 17 November 2021;

Hlm. 3 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan penasehatan tersebut berhasil. Kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg tertanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Klungkung dengan register perkara Nomor: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hlm. 4 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul-Akhir 1443 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Farid Wajdi, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.HI

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Wiwin Sutini, S.Sy

Hlm. 5 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	328.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
Perkara			
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah:		Rp.	458.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm._Pen. No: 22/Pdt.G/2021/PA.Klg.